

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan instrumen penting dalam menjaga keteraturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konteks Indonesia sebagai negara hukum, seluruh tindakan warga negara dan penyelenggara negara harus berlandaskan pada hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ini berarti bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur hubungan sosial dan menyelesaikan berbagai sengketa yang timbul di masyarakat (Muntoha, 2013, hal.1). Oleh karena itu, keberadaan lembaga peradilan menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Pada sistem peradilan Indonesia, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Berdasar ketentuan tersebut, Peradilan Agama berwenang memeriksa perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Salah satu bentuk perkara yang sering timbul di lingkungan Peradilan Agama adalah perkara yang berhubungan dengan harta bersama dan warisan (Ahmad Baihaki & M. Rizhan Budi Prasetya, 2021, hal.294)

Harta bersama dan harta warisan merupakan dua objek hukum yang memiliki kedudukan dan karakteristik yang berbeda. Harta bersama adalah

harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi milik bersama antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian harta warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukum mengenai harta warisan di Indonesia terbagi berdasarkan agama dan jenis harta. Warga negara yang non muslim, harta warisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), sebagaimana diatur dalam Pasal 833 BW yang menyatakan bahwa harta peninggalan seseorang menjadi milik ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Bagi yang muslim, diatur dalam Bab II tentang hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Setelah seseorang meninggal dunia, tidak jarang timbul permasalahan mengenai pembagian harta peninggalan pewaris kepada para ahli warisnya. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks apabila dalam harta peninggalan tersebut masih terdapat harta bersama yang belum dilakukan pembagian pada masa perkawinan sebelumnya. Hal ini sebagaimana terjadi dalam praktik peradilan agama, salah satunya di Pengadilan Agama Cilacap, antara lain dalam Putusan Sela Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp *juncto* Putusan Sela Nomor 1154/Pdt.G/2025/PA.Clp. Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat terkait harta peninggalan pewaris, dengan dalil bahwa di dalam harta peninggalan tersebut terdapat harta bersama antara penggugat dan pewaris yang belum dibagi pasca perceraian mereka. Harta bersama tersebut kemudian dikuasai oleh istri pewaris dalam perkawinan selanjutnya. Penggugat, yang bertindak sebagai ibu sekaligus wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur dan merupakan anak kandung pewaris, berupaya menuntut hak anak-anaknya atas harta peninggalan pewaris tersebut.

Gugatan diajukan secara kumulatif dalam satu surat gugatan, yakni dengan menggabungkan gugatan pembagian harta bersama dan gugatan

waris. Namun demikian, pihak tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa gugatan tersebut bersifat *obscuur libel*, karena menggabungkan dua jenis gugatan yang berbeda, yaitu gugatan harta bersama dan gugatan waris, dalam satu perkara. Menurut pihak tergugat, kedua gugatan tersebut memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi dasar hukum, subjek hukum, objek sengketa, maupun prosedur penyelesaiannya.

Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji, khususnya mengenai kewenangan majelis hakim dalam menentukan apakah kumulasi gugatan antara harta bersama dan waris dapat diterima dan diperiksa dalam satu berkas perkara, ataukah harus dipisahkan menjadi dua gugatan yang berdiri sendiri. Putusan sela yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut memiliki signifikansi penting, karena memuat pertimbangan hukum yang mencerminkan penerapan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama, sekaligus mempertimbangkan asas keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Selain itu, dari perspektif asas hukum acara, kumulasi gugatan berkaitan erat dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas efisiensi peradilan yang menjadi cita ideal dalam sistem peradilan nasional. Penggabungan gugatan yang memiliki hubungan erat dapat mencegah timbulnya *ne bis in idem* atau pertentangan putusan antar perkara. Putusan sela Majelis Hakim dalam Pengadilan Agama Cilacap memberikan pertimbangan hukum yang menarik, karena perkara ini menyangkut penggabungan (kumulasi) gugatan yang belum banyak dibahas dalam praktik peradilan agama, khususnya mengenai apakah gugatan harta bersama dan harta waris dapat dikumulasikan dalam satu gugatan atau harus diajukan terpisah.

Hal ini menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji, mengingat pada praktiknya, setelah salah satu pasangan meninggal dunia, sering kali timbul permasalahan yang bersinggungan antara status harta bersama dan pembagian warisan. Oleh karena itu, Putusan Sela Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp *juncto* Putusan Sela Nomor 1154/Pdt.G/2025/PA.Clp menjadi

menarik untuk diteliti lebih lanjut, baik dari segi keabsahan formil gugatan kumulatifnya maupun implikasi yuridis terhadap pembagian harta bersama dan warisan yang saling berkaitan.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang membahas mengenai kumulasi gugatan dalam perkara di Pengadilan Agama. Meskipun memiliki kemiripan dalam topik pembahasan, namun terdapat perbedaan dalam objek, fokus kajian, serta ruang lingkup permasalahan yang diangkat. Berikut ini uraian ringkas penelitian terdahulu yang menjadi acuan sekaligus pembeda dengan penelitian terbaru:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Titi Monita dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama” (2020), dengan fokus penelitian menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa diperbolehkannya penerapan kumulasi gugatan serta Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara. Selain itu, penelitian ini juga membahas hambatan dalam pelaksanaan kumulasi gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 80/Pdt.G/2012/PA.Plk)” (2018), berfokus pada analisis pertimbangan hukum dari penggugat atas kumulasi gugatan yang diajukan terhadap perkara perceraian dan harta bersama.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Adysti dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Kumulasi Isbat Nikah dan

Cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian” (2024), dengan fokus menganalisis putusan hakim terkait kumulasi isbat nikah dan cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, yaitu Putusan Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Ppg, 11/Pdt.G/2024/PA.Ppg, dan 46/Pdt.G/2024/PA.Ppg, untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum majelis hakim serta penerapan dasar hukum dalam penyelesaian perkara kumulasi tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Agama.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizka Titi Monita (2020), Junaidi (2018), dan Amalia Adysti (2024), dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian tersebut sama-sama membahas kumulasi gugatan dalam perkara di Pengadilan Agama namun penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dan kebaruan (*novelty*), yaitu:

1. Objek kajian berfokus pada kumulasi gugatan harta bersama dan harta waris, yang belum dibahas pada penelitian sebelumnya.
2. Pendekatan hukum menggunakan studi terhadap Putusan Sela Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp *juncto* Putusan Sela Nomor 1154/Pdt.G/2025/PA.Clp, sehingga penelitian ini meninjau secara lebih spesifik berdasarkan praktik peradilan terkini.
3. Tujuan penelitian tidak hanya menelaah dasar hukum kumulasi gugatan, tetapi juga menilai apakah kumulasi antara gugatan harta bersama dan waris dapat digabung menurut Hukum Positif Indonesia, yang menjadi isu dalam praktik peradilan agama.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah baru dalam ranah Hukum Acara Peradilan Agama di Peradilan Agama, yang belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian di atas maka usulan penelitian ini berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KUMULASI GUGATAN HARTA BERSAMA DAN HARTA WARIS (STUDI PUTUSAN SELA NOMOR 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp *JUNCTO* PUTUSAN SELA NOMOR 1154/Pdt.G/2025/PA.Clp)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai kumulasi gugatan harta bersama dan harta waris dalam satu perkara?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Sela Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp *juncto* Putusan Sela Nomor 1154/Pdt.G/2025/PA.Clp atas kumulasi gugatan tersebut?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui pengaturan hukum di Indonesia mengenai kumulasi gugatan harta bersama dan harta waris dalam satu perkara.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Sela Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp *juncto* Putusan Sela Nomor 1154/Pdt.G/2025/PA.Clp atas kumulasi gugatan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman teoritis yang lebih mendalam mengenai konsep kumulasi gugatan dalam sistem hukum Indonesia. Menelaah penerapan langsung dalam satu putusan pengadilan, penelitian ini memperkaya teori mengenai syarat formil dan materiil dari gugatan kumulatif, serta posisi kumulasi gugatan dalam sistem hukum acara yang berlaku.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi praktisi hukum dalam mengajukan gugatan harta bersama dan waris secara bersamaan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran dan analisis yuridis dalam memahami penerapan hukum acara di pengadilan agama khususnya mengenai kumulasi gugatan

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan edukasi hukum bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama dan harta waris secara kekeluargaan.

